

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk bertransformasi dalam menjalankan fungsinya. Transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong inovasi, efisiensi, dan transparansi pemerintahan di berbagai negara. Salah satu konsep yang menjadi acuan dalam perubahan ini adalah *smart city*, yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota. Di Indonesia, konsep *smart city* mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan publik yang lebih efisien, cepat, dan transparan. *Smart city* pada dasarnya merupakan pendekatan tata kelola perkotaan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengintegrasikan berbagai sektor layanan publik seperti transportasi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan infrastruktur, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup warga kota (Syalianda & Kusumastuti, 2021).

Implementasi *smart city* tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi di ruang fisik perkotaan, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Konsep *smart city* sudah mulai diterapkan di Jakarta melalui berbagai inisiatif seperti Jakarta *Smart City* yang mengintegrasikan data *real-time* untuk meningkatkan layanan publik. Namun, penerapan teknologi pada infrastruktur perkotaan saja tidak cukup untuk mengatasi

masalah-masalah tata kelola yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju *smart government* yang tidak hanya mengoptimalkan teknologi untuk manajemen kota, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan pemerintah kepada masyarakat. *Smart Government* merupakan salah satu dimensi dari *Smart City* sebagaimana dinyatakan oleh Cohen (2014) yang menyatakan 6 (enam) dimensi dalam mengukur *smart city*, yaitu *smart environment*, *smart mobility*, *smart government*, *smart economy*, *smart people*, dan *smart living*.

Konsep *smart government*, di mana pemerintah tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mengintegrasikan proses digitalisasi dalam manajemen pemerintahan, pengambilan keputusan berbasis data, serta pelayanan publik yang terhubung dan *responsive* (Bibri & Krogstie, 2017). Melalui transaksi digital akan menjadi lebih cepat, aman, dan transparan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan publik. Transaksi digital pada pemerintah daerah tidak hanya sekedar inovasi di sisi teknologi tetapi merupakan langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah hingga nasional. Komitmen hingga sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat melalui dekrulasi kebijakan.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kolaborasi dan dukungan implementasi pembangunan daerah telah mendorong inovasi layanan publik dan ekosistem digital secara berkelanjutan sehingga menjadi kunci keberhasilan implementasi digitalisasi secara nasional. Keberhasilan tersebut

tercermin dari perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yaitu Inisiasi, Berkembang, Maju, dan Digital (Damayanti, 2024).

Gambar 1. 1 Jumlah Pemerintahan Daerah




Sumber: Rakornas P2DD (*Youtube bankindonesia*)

Pada gambar 1.1 menunjukkan hasil dari pemetaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) bahwa jumlah Pemda yang berada di kategori "Inisiasi" tetap stagnan dengan hanya 1-2 Pemda, menunjukkan hampir semua daerah sudah melampaui tahap awal digitalisasi. Kategori "Berkembang" menurun dari 28 Pemda pada SM-I 2023 menjadi hanya 16 pada SM-I 2024, menandakan banyak daerah yang telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kategori "Maju" mengalami penurunan dari 114 Pemda di SM-I 2023 menjadi 49 di SM-I 2024, yang juga menunjukkan pergeseran ke tahap selanjutnya. Peningkatan paling signifikan terlihat pada kategori "Digital", yaitu dari 399 Pemda pada SM-I 2023 menjadi 480 Pemda pada SM-I 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak Pemda yang telah berhasil menerapkan digitalisasi secara penuh dalam

penyelenggaraan pemerintahannya, mencerminkan kemajuan nyata dalam upaya digitalisasi daerah secara nasional.

Gambar 1. 2 Realisasi Retribusi dan Pajak



Sumber: Rakornas P2DD (*Youtube bankindonesia*)

Pada gambar 1.2 bahwa Pemerintah daerah ditahap digital terbukti memiliki rata-rata digitalisasi pada Pajak dan Retribusi Daerah yang lebih tinggi di banding Pemerintah Daerah ditahap lainnya. Untuk menjaga momentum digitalisasi daerah, penyesuaian kebijakan pusat dan daerah terus diperkuat melalui perumusan *roadmap* dan pelaksanaan program prioritas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang telah dilaksanakan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di berbagai daerah. Arah kebijakan implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) akan berfokus pada 3 pilar yaitu penguatan regulasi dan koordinasi, penguatan ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah, dan penguatan infrastruktur (Erwin, 2023).

Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembayaran sekaligus sebagai satu dari delapan anggota Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), mendukung penuh akselerasi digitalisasi keuangan Pemerintah Daerah. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) yang merupakan forum tertinggi untuk sinkronisasi kebijakan strategis antar anggota Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta menerapkan *championship* program untuk meningkatkan motivasi pemerintah daerah dalam percepatan digitalisasi yang dilaksanakan satu kali setahun (Haryono, 2022).

Apresiasi *Championship* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) diberikan kepada Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Penerima penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik untuk masing-masing wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sebagaimana amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bertujuan untuk mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital (Haryono, 2022).

Pada kesempatan pada tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih dua penghargaan dan apresiasi, yaitu Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik II Tingkat Provinsi Jawa-Bali 2024, serta Terbaik II pada

Kategori Program Unggulan "Sunda Kelapa-Sistem Unggul Pembayaran Digital untuk Kepuasan Layanan Pajak Jakarta". Penguatan ekosistem transaksi digital Pemda melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta pelaksana Satgas P2DD diharapkan segera menyusun roadmap P2DD dan seluruh TP2DD juga dihimbau untuk memperkuat roadmap dalam rangka mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2023 terkait Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan pelaksanaan sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif kepada masyarakat (Erikyanri, 2024).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Menurut Wiranti & Frinaldi (2023) dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan proses pengambilan keputusan dan penyampaian layanan publik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dapat mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai, yang sering kali rentan terhadap risiko keamanan dan ketidaktransparanan.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta merespons dengan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 435 Tahun 2021 tentang pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Keputusan Gubernur ini memperkuat pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah P2DD di Jakarta, yang mencakup pengembangan layanan publik berbasis

digital, sistem pembayaran non-tunai, serta peningkatan infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam mewujudkan *smart government* sebagai bagian dari transformasi digital yang lebih luas (Kepgub Nomor 435 Tahun 2021).

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 435 Tahun 2021 tentang pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menegaskan komitmen Daerah Khusus Jakarta untuk mengimplementasikan digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan administrasi hingga penyampaian informasi publik. Dalam pelaksanaannya, program ini berfokus pada peningkatan infrastruktur digital, pengembangan aplikasi pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Menurut Zein & Septiani (2024) dengan demikian, digitalisasi bukan hanya sekadar adopsi teknologi, tetapi juga transformasi cara pemerintah berinteraksi dengan warganya.

Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) juga menekankan pentingnya pengembangan sistem pembayaran digital dan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan. Sistem ini tidak hanya mempermudah warga dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengimplementasikan berbagai inisiatif pembayaran digital. Sistem pembayaran digital ini diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan pemerintahan (Andayani et al., 2024).

Selain aspek transaksi, digitalisasi layanan administrasi publik juga menjadi bagian penting dalam implementasi *smart government* di Jakarta. Berbagai layanan publik seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengurusan izin usaha, hingga pembayaran pajak daerah telah mulai diakses secara *online*. Layanan ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi, tetapi juga mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan mempercepat waktu pelayanan (Wirtz et al., 2019). Dengan digitalisasi layanan publik, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan kepada warganya.

Implementasi *smart government* melalui Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Transformasi digital ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dalam hal efisiensi administrasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik dan transparan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta upaya pemerintah dalam menjaga keamanan data dan mendorong partisipasi publik (Choirunnisa et al., 2023).

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Nomor 435 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengimplementasikan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan mewujudkan *smart government*. Namun,

tantangan dalam hal infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keamanan siber perlu diatasi agar program ini dapat berjalan dengan sukses. Jika berhasil, Jakarta dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam mengimplementasikan *smart government* dan mempercepat transformasi digital di tingkat pemerintah daerah (Mutiarin & Lawelai, 2023).

Implementasi *smart government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan kota cerdas atau *smart city*. Konsep *smart city* mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi layanan publik, serta transparansi pemerintahan. Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan, polusi, dan layanan publik yang tidak merata (Lam, 2019). Dalam konteks inilah, keberadaan *smart government* sebagai pendorong transformasi digital di Daerah Khusus Jakarta melalui Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) menjadi sangat penting.

Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses digitalisasi. Tantangan tersebut antara lain terbatasnya infrastruktur digital di beberapa daerah, kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami teknologi. Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, diharapkan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan digitalisasi di berbagai bidang, termasuk sistem keuangan daerah, pelayanan publik, hingga pengawasan pembangunan daerah. Di Daerah Khusus Jakarta, program Percepatan dan

Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) akan difokuskan pada pengembangan ekosistem digital yang mendukung berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, serta layanan administrasi publik (Doni, 2024).

Dalam Keputusan Gubernur Nomor 435 Tahun 2021, Gubernur Jakarta juga mengamanatkan terbentuknya tim kerja di tingkat provinsi yang akan bertanggung jawab atas implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Tim ini diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai program digitalisasi di tingkat pemerintah daerah, mengembangkan infrastruktur teknologi yang diperlukan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan publik yang berbasis digital (Respati, 2022).

Salah satu elemen penting dalam implementasi *smart government* melalui Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) adalah penerapan teknologi keuangan digital (*financial technology*) di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengembangkan beberapa inisiatif dalam hal digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang bertujuan untuk mempermudah warga dalam melakukan transaksi dengan pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Anindra et al., 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin membahas lebih mendalam terkait Implementasi *Smart Government* Melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Di Daerah Khusus Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari yang latar belakang permasalahan penelitian yang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta?
2. Bagaimana Implementasi *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta?
3. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Strategi Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta.
2. Menganalisis Implementasi *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta.
3. Menganalisis Persepsi Masyarakat tentang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk itu peneliti membagi signifikansi menjadi dua yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Smart Government*. Namun peneliti tidak menemukan penelitian terkait dengan Implementasi *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Di Daerah Khusus Jakarta.

Penelitian Pertama ditulis oleh Annisa Rahmadanita, Eko Budi Santoso, dan Sadu Wasistiono tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Smart Government* dalam Rangka Mewujudkan *Smart City* di Kota Bandung”. Penerapan *smart city* (terutama pada aspek *smart government*) di Kota Bandung masih terfokus pada pembangunan teknologi, serta tampak mengabaikan dimensi manusia dan institusi. Tujuan dari kajian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan *smart government* dalam rangka mewujudkan *smart city* di Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen *audio* dan *visual*. Untuk mengumpulkan informasi dengan *purposive* dan *snowball sampling*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum memberikan dampak yang positif bagi target *groups* (kelompok sasaran). Konteks implementasi menunjukkan kondisi yang tidak baik sementara *content of policy* (isi kebijakan) menunjukkan kondisi yang baik. Adapun faktor yang paling utama dari *content of policy* adalah faktor kedudukan pengambil keputusan. Sedangkan faktor dari *context of implementation* adalah faktor kepatuhan dan daya tanggap pelaksana, dimana masih terdapat ego sektoral terkait pengelolaan data kurangnya komitmen dari anggota Pengelola Data dan Informasi (PEDASI) untuk melakukan *update* data pada *website* atau aplikasi yang dimiliki. Pada penelitian ini faktor *content of policy* lebih berpengaruh terhadap *outcome/dampak* daripada faktor *context of implementation*.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena sama-sama fokus dan memiliki gambaran pada *Smart Government*. Namun, penelitian ini lebih berfokus kepada implementasi kebijakan dengan teori yang disampaikan oleh Grindle (1980), sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu lebih kepada Implementasi *Smart Government* dengan teori yang disampaikan Edward III.

Penelitian kedua ditulis oleh Irfan, Samsir Rahim, dan Nasrul Haq pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan *Smart Government* Di Kabupaten Soppeng”. Pelaksanaan *smart government* merupakan langkah *smart* pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan layanan secara konsisten dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *online service* dan *open government* di Kabupaten Soppeng.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, masalah atau *core problems* penelitian masih samar-samar bahkan gelap kompleks dan dinamis. Tipe penelitian ini yaitu fenomenologi yang mana menggambarkan secara sistematis fenomena atau fakta namun tidak menganalisa fenomena itu terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Smart Government* menggunakan teknologi *internet* untuk pemakaian internal dan akses internet untuk masyarakat. Masing-masing SKPD mengelola situs *web* dan *platform* sosial media. Namun, mereka belum terintegrasi sepenuhnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pelayanan online disediakan melalui *aplikasi* dan nomor terpadu untuk kegawatdaruratan. Negara yang transparan dapat diakses melalui *website* dan *platform* sosial media.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan *smart government* memanfaatkan teknologi digital. Tetapi penelitian ini lebih berfokus kepada pelaksanaan *online service* dan *open government*, sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu lebih kepada Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Penelitian ketiga ditulis oleh Difaryadi Kusuma Pangestu, dan Wike Anggraini pada tahun 2022 berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Kota Cerdas (*Smart City*) Melalui *Smart Government* di Kota Serang”. Teknologi informasi adalah hal yang sangat diperlukan dalam mendukung jalannya pemerintahan. Dalam penerapan *smart city* di Kota Serang belum adanya regulasi khusus yang mendukung penerapan sistem ini di Kota Serang. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Pemerintah Kota Serang dalam mengembangkan *smart city* melalui *smart government* yang telah diterapkan selama lima tahun.

Metode dalam kajian ini menggunakan analisis secara kualitatif. Adapun tahapan analisis yang digunakan pertama adalah analisis deskriptif, penggunaan matriks *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) untuk mengevaluasi faktor-faktor lingkungan baik eksternal maupun internal dengan cara mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang akan dialami.

Hasil dalam kajian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan kota cerdas (*smart city*) melalui *smart government* terdapat kurangnya anggaran menyebabkan belum bisa melakukan pengembangan program dan aplikasi secara optimal. Selain itu, kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang *Information Technology* (IT) juga menjadi salah satu faktor penghambat.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran terkait Strategi Pemerintah Daerah melalui *smart government*. Akan tetapi penelitian ini lebih berfokus kepada Strategi Pemerintah Kota Serang dan menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT), sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu pada Implementasi *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Penelitian keempat ditulis oleh Indra Kertati pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi *Smart Government* Kota Surakarta”. *Smart City* bukan hanya tren untuk kota-kota besar, tetapi kebutuhan akan layanan publik yang cepat, murah, aman, dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk menganalisis pemerintahan pintar berbasis teknologi informasi sebagai implikasi dari *smart city* Kota Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dengan eksplorasi data sekunder, dan observasi pada layanan pemerintah Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap yaitu pengumpulan berbagai informasi berupa telaah pustaka, dan pengumpulan data primer, diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara, kuesioner atau angket yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menangkap makna dari konsep yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyediakan instrumen untuk keberhasilan infrastruktur kota pintar, sumber daya manusia, dan peraturan, tetapi dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur belum optimal seperti yang diharapkan. Pada respon publik terhadap pemerintahan cerdas tidak optimal, tetapi kelas menengah memiliki kemampuan untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam pemerintahan cerdas. Telah menyediakan layanan publik berbasis *information technology* dengan berbagai bentuk layanan.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, karena sama-sama fokus dan memiliki gambaran pada *Smart Government*. Akan tetapi, penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan *Smart City* dalam *Smart Government*, sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu lebih kepada Implementasi *Smart Government*.

Penelitian kelima ditulis oleh Eko Budi Santoso dan Annisa Rahmadanita pada tahun 2020 dengan judul “*Smart Government* dalam Rangka Mewujudkan *Smart City* di Kota Bandung”. Salah satu kota besar yang juga menerapkan *Smart city* adalah Kota Bandung. Kota Bandung ini relatif unik dalam penerapan *Smart city* karena pengembangan *e-government* di Kota Bandung sebelumnya juga relatif sangat massve lebih pesat dibanding kota-kota lain di Indonesia.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan wawancara kepada 37 orang informan dengan teknik semi terstruktur. Adapun informan lain yang peneliti tentukan melalui teknik *snowball* sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Smart government* dalam rangka mewujudkan *smart city* di Kota Bandung yang dilihat dari 3 dimensi tersebut, secara umum menunjukkan karakteristik yang mendukung terwujudnya *smart city* di Kota Bandung. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat 1 (satu) dimensi yang karakteristiknya kurang mendukung, yaitu aspek infrastruktur. Pada dimensi infrastruktur ini terdapat permasalahan dari sisi kekurangan *fiber* optik, kepemilikan *server* dan *data centre*. Juga belum ada pemetaan infrastruktur sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan *smart government*.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran terkait *smart government* dengan menggunakan konsep menurut Cohen (2014). Akan tetapi penelitian ini berfokus pada *Smart government* dalam rangka mewujudkan *smart city*, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yang lebih berfokus dan akan secara mendalam membahas mengenai pada Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Penelitian ke enam ditulis oleh Lya Anggraini, Sri Lestari, Muslim Bachtiar, dan Erwan Halil pada tahun 2017 dengan judul “*The Role of E-government and M-government in Shaping Jakarta to be a Smart City*”. Ketersediaan infrastruktur *internet* di Jakarta memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi berbasis *internet* tentang pembangunan lokal dan pelayanan publik. Aplikasi berbasis telepon seluler telah dikembangkan untuk membangun saluran *online* aspirasi publik agar pemerintah provinsi merespons.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini memperoleh wawasan perspektif yang berbeda dari pengguna *internet* dan pegawai negeri sebagai aktor, aplikasi *seluler* dan sistem informasi sebagai interaksi, dan mekanisme dari tingkat kelurahan hingga tingkat kantor kota sebagai institusi. Desain penelitian ini didasarkan pada paradigma konstruktivisme untuk memahami dua cara komunikasi antara warga dan pemerintah di Jakarta menggunakan aplikasi telepon *seluler* berbasis *internet* sebagai cara *modern* administrasi pelayanan publik.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan implementasi *e-government* bergantung pada komitmen pimpinan provinsi karena dimaksudkan sebagai mekanisme akuntabilitas *internal*, implementasi *m-government* lebih kompleks karena melibatkan sikap warga.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran terkait ketersediaan infrastruktur *internet* di Jakarta memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi berbasis *internet* tentang pembangunan lokal dan pelayanan publik. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada implementasi *e-government* dan *m-government*, berbeda dengan peneliti yang akan lebih fokus membahas tentang Implementasi *Smart Government*.

Penelitian ke tujuh ditulis oleh Prastuti Sulistyorini, Christian Yulianto Rusli, Indrayanti pada tahun 2017 dengan judul “Aplikasi Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Secara *Online* Untuk Mendukung *Smart Government* Kota Pekalongan (*Online Public Service Quality Measurement Application To Support Smart Government Pekalongan City*)”. Adanya layanan *online* adalah komponen *Smart Government*. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hasil pengukuran atas pendapat masyarakat digunakan untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat. Ini diukur melalui survei kepuasan masyarakat. Sebuah aplikasi belum dibuat untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang saat ini diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengembangkan sebuah aplikasi pengukuran kualitas pelayanan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.

Metode penelitian yang dilakukan adalah pengembangan aplikasi ini terdiri dari metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan kuesioner, dengan metode pengembangan aplikasi menggunakan sekuensial *linier* serta metode pengujian aplikasi menggunakan metode pengujian *blackbox*

Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya aplikasi pengukuran kualitas pelayanan publik yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, tugas penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana dengan mudah karena memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Adanya aplikasi pengukuran kepuasan pelayanan publik yang dapat diakses secara langsung (*online*) ini dapat mendukung upaya pemerintah kota pekalongan dalam mewujudkan *smart government*.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran terkait dengan mewujudkan *smart government* yang dapat diakses secara langsung (*online*) ini dapat mendukung upaya pemerintah kota. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada aplikasi pengukuran kualitas pelayanan publik secara online, berbeda dengan peneliti yang akan berfokus pada Implementasi *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Penelitian ke delapan ditulis oleh Diva Teguh Respati pada tahun 2022 dengan judul “*The Journey of Coordination for Implementation of Acceleration and Expansion of Regional Digitalization (P2DD)*”. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) merupakan program kerja sama antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2019. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis Perjalanan Koordinasi Pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk melihat peran Satgas P2DD yang padu sebagai tim pusat.

Metode penelitian yang dilakukan adalah melalui metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan metode penelitian yang menginterpretasi isi data teks secara subjektif dan sistematis sehingga menghasilkan makna yang konsisten. Dalam analisis ini juga dapat dilihat tantangan yang dihadapi dalam menghasilkan output yang diharapkan.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Perjalanan koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang berlangsung selama dua tahun tiga bulan, telah menghasilkan beberapa produk penting untuk pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), termasuk laporan penelitian, kegiatan sosialisasi, dan paket rekomendasi dan kebijakan. Namun, koordinasi tersebut dinilai kurang efektif secara tahunan karena banyak program kerja yang tidak dapat terlaksana sesuai target waktu. 30% output tidak terlaksana dan 70% berhasil terlaksana. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan anggaran harus direncanakan secara logis dan runtut. Untuk meningkatkan efisiensi program, komitmen dan konsistensi anggota Satgas P2DD juga diperlukan, dan

untuk mengurangi kegagalan program kerja, dirancang strategi untuk mengurangi risiko.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti berfokus dan mendapatkan gambaran terkait Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Dan peneliti mengupdate penelitian melalui Implementasi *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta.

Penelitian ke sembilan ditulis oleh Ahmad Budiman dan Debora Sanur Lindawaty pada tahun 2024 dengan judul penelitian “Peningkatan Digitalisasi Administrasi Pemerintah Daerah”. Digitalisasi dilakukan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji tentang masalah utama dalam digitalisasi, kondisi terkini birokrasi administrasi pemerintah daerah, dan urgensi digitalisasi administrasi pemerintah daerah.

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan melakukan wawancara secara langsung. Hasil pada penelitian ini menunjukkan digitalisasi birokrasi ini, akan muncul inovasi-inovasi baru yang saling menguatkan, bersinergi dan berkolaborasi dengan sistem yang telah ada. Hal ini dilakukan agar setiap instansi pemerintahan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (*public welfare*).

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran terkait peningkatan digitalisasi pada pemerintahan daerah. Namun, fokus pada penelitian ini pada masalah dan urgensi digitalisasi administrasi pemerintahan daerah, berbeda dengan penelitian yang akan diteliti yang lebih berfokus dan akan secara mendalam membahas mengenai pada *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Penelitian ke sepuluh ditulis oleh M Aditya Ananda pada tahun 2022 dengan judul penelitian “Elektronifikasi Transaksi Pembayaran pemerintahan Daerah dengan Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard*”. Elektronifikasi Transaksi Pembayaran merupakan derivasi dari program digitalisasi sistem pembayaran melalui program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan program *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*.

Metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dokumentasi yang berkenaan mengenai topik artikel meliputi regulasi dan dokumen lainnya. Analisis Data dilakukan secara berkelanjutan yang terus-menerus (*ongoing process*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *QRCode* adalah salah satu kanal pembayaran non tunai dalam kategori pembayaran ritel. Beberapa pihak yang terlibat dalam melaksanakan elektronifikasi pembayaran dalam *QRIS* termasuk Penyelenggara jasa Sistem Pembayaran (PJSP), penjual, dan penjual *Aggregator* Lembaga Penukaran. Saat ini, ada dua model *Mode Presented Merchant (MPM)* yang dapat digunakan untuk *QR code* pembayaran. Model pertama memiliki *QR code* statis dan dinamis, sedangkan model kedua memiliki penunjukan *QR code* yang membuat konsumen hanya perlu memindainya.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, peneliti mendapatkan gambaran terkait penerapan Digitalisasi Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada program *Quick Response Indonesia Standard (QRIS)*, berbeda dengan peneliti yang akan berfokus pada *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas terkait *smart government* sebagai bagian dari *smart city* (Rahmadanita et al., (2018); Irfan et al., (2018); Pangestu & Anggraini, (2022); Kertati, (2020); Santoso & Rahmadanita, (2020); Lya et al., (2017); dan Sulistyorini et al., (2017)). Kemudian implementasi digitalisasi pemerintah daerah terdapat pada beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya (Budiman & Lindawaty, (2024) dan Ananda, (2022)). Dan penelitian sebelumnya telah membahas Perjalanan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) oleh Respati, (2022).

Dalam kajian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, yang justru cenderung lebih banyak membahas terkait Implementasi *Smart Government* ataupun Strategi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Peneliti belum menemukan terkait penelitian yang membahas secara fokus dan mendalam pada Implementasi *Smart Government* Melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, terlebih khusus kepada Implementasi dan evaluasi kebijakan publik mengenai *smart government* melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat Bagi Penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mendalam peneliti terkait dengan Implementasi *Smart Government* Melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Di Daerah Khusus Jakarta, Strategi Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Di Daerah Khusus Jakarta serta Persepsi Masyarakat dalam Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Daerah Khusus Jakarta.

2. Manfaat Bagi Pemerintahan

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, evaluasi bagi Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam pengimplementasian program *Smart City*, khususnya pada *Smart Government* melalui Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) agar inovasi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Dilakukannya kajian ini diharapkan dapat menjadi stimulus, motivasi, dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya melalui berpartisipasi dalam program pembangunan yang dilakukan pemerintahan. Dengan masyarakat berpartisipasi dalam implementasi konsep *smart city* diharapkan program yang dijalankan sesuai dengan permasalahan di masyarakat. Dengan kajian ini pula masyarakat dapat memberikan

gambaran yang luas kepada masyarakat bagaimana berpartisipasi dalam proses *smart government* di Daerah Khusus Jakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan dan pembahasan peneliti, agar di peroleh pembahasan yang memberikan penjelasan secara keseluruhan untuk itu peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan ini menjabarkan deksripsi umum mengenai dasar kajian yang dilakukan meliputi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu: signifikansi akademik dan signifikansi praktis serta sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori ini menjabarkan berbagai teori yang dirujuk dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan implementasi *smart government*, strategi dan Persepsi Masyarakat dalam program Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Peneliti menggunakan teori implementasi, teori *smart government*, teori strategi dan teori persepsi masyarakat. Dan pada bab ini juga terdapat kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian ini menjelaskan tentang paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness dan quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, yang berisi gambaran umum dari objek penelitian, pemaparan hasil penelitian dari rumusan masalah yang diteliti berdasarkan rujukan teori dan temuan yang ada di lapangan.

BAB V Kesimpulan ini memaparkan tentang kesimpulan dari semua hasil kajian yang telah dilakukan, dan terdapat rekomendasi penelitian yang didalamnya terdapat saran (rekomendasi) baik untuk objek penelitian maupun untuk kajian lanjutan yang dilakukan.

Daftar Pustaka ini berisi tentang buku, jurnal, produk hukum, serta *website* yang dijadikan sebagai acuan *referensi* dalam menyelesaikan penelitian ini.

LAMPIRAN ini berisi tambahan dokumen atau materi yang relevan dengan penelitian.